



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09

BANDUNG

PUTUSAN Nomor 117-K/PM.II-09/AD/VIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Asep Rahmat.
Pangkat / NRP	: Kopka/ 619056.
J a b a t a n	: Tamudi Demlat Pusdikkav Kodiklatad.
K e s a t u a n	: Pusdikkav Kodiklatad.
Tempat dan tanggal lahir	: Garut, 09 September 1968.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Pusdikkav Kodiklatad, Padalarang, Kab. Bandung, Jawa Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/I Bogor Nomor BP-II/A-08/IV/2020 tanggal 28 April 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpussenkav selaku Papera Nomor Kep/19/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/99/K/AD/II-08/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tap/117-K/PM.II-09/AD/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Nomor Tap/117-K/PM.II-09/AD/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/117-K/PM.II-09/AD/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/99/K/AD/II-09/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Kesatu "Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", dan Kedua " Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 279 ayat (1) ke -1 KUHP dan Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara: Selama 10 (sepuluh) bulan.

c. Barang bukti berupa :

1) 1 (satu) Buku Akta Nikah Nomor : 36/36/ IV/1999 tanggal 05 April 1999, antara Tn.Asep Rahmat dengan Ny. Ani Kartini.

2) Foto Copy Buku Akta Nikah Nomor: 868/1991 tanggal 08 Januari 1991, antara Tn.Asep Rahmat dengan Ny.Lilis Sulistiawati.

3) Foto Copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) No.Reg. 397-41/KPI/I/2000 Satuan Pusdikkav Kodiklat TNI AD atas nama Lilis Sulistiawati.

4) Kartu Tanda Anggota (Persit) No.Reg.PG Kodiklat/RT.BS XVIII/285/2000 atas nama Lilis Sulistiawati.

Poin 1) dan 4) dikembalikan kepada yang berhak sedangkan poin 2) dan angka 3) Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan/Clementie yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan, ksatria dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga hal tersebut memperlancar jalanya persidangan.

b. Bahwa Terdakwa diketahui melakukan tindak pidana oleh Kesatuannya pada tahun 2002 dan dijatuhi hukuman disiplin sehingga Terdakwa pada tahun 2006 kembali lagi kepada Saksi-1 dan kembali dijatuhi hukuman disiplin.

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa menurut Penasihat Hukum perkara Terdakwa sudah daluwarsa karena baru diproses pidana pada tahun 2020.

d. Bahwa Terdakwa pada bulan Oktober 2020 sudah melaksanakan MPP (Masa Pensiun).

Berdasarkan hal tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan menuntut bebas Terdakwa atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diputus yang seadil-adilnya.

3. Oditur Militer tidak menanggapi Permohonan/Clementie dari Penasihat Hukum namun menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 05 April 1999, pukul 19.00 Wib atau pada waktu-waktu lain setidaknya dalam tahun 1999 di Kp.Cibanteng, Kec.Ciranjang, Kab. Cianjur, Jawa Barat atau di tempat-tempat lain setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata Milsuk tahun 1987 di Kodam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti Susjurta Kav di Pusdikkav Kodiklat TNI AD.dan di tempatkan di Pusdikkav Kodiklat TNI AD, setelah beberapa kali mengalami mutasi jabatan, kenaikan pangkat, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berpangkat Kopka NRP 619056, Jabatan Tamudi Demlat, Kesatuan Pusdikkav Kodiklat TNI AD.

b. Bahwa pada akhir tahun 1990 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Lilis Sulistiawati (Saksi-5) , dilanjutkan berpacaran lalu pada tanggal 08 Januari 1991 di Kp.Rancabali, Desa Padalarang, Kab.Bandung Terdakwa menikah dengan Saksi-5 Sah secara agama Islam dan Kesatuan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor.868/1991 tanggal 08 Januari 1991, dan Kartu Penunjukkan istri (KPI) No Reg. 397-41/KPI/II/2000 Kesatuan Pusdikkav Kodiklat TNI AD atas nama Saksi-5 dan Kartu Tanda Anggota (Persit) No Reg. PG Kodiklat/RT.BS XVIII/285/2000 atas nama Saksi-5, dan dari Pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sdr. Andi Rahmat berumur 27 Tahun.

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa pada tahun 1998 ketika Terdakwa sedang latihan mengemudi di Haurwangi bertemu dengan Sdri.Ani Kartini (Saksi-1) kemudian berkenalan dan dilanjutkan dengan berpacaran dan Terdakwa sering mendatangi Saksi-1 yang tinggal di rumah Sdr.Odang (Saksi-2) di Kp.Cipetir Rt.001/005, Desa Sukatani, Kec.Haurwangi, Kab.Cianjur, karena melihat Terdakwa sering mengunjungi Saksi 1 kemudian Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa "Mau bener-bener ga" lalu Terdakwa menjawab "Saya mau bener-bener" kemudian Terdakwa membuat persyaratan Nikah (NA) namun identitasnya di rubah menjadi Bujangan dan pekerjaannya Wirawiraswasta, setelah selesai Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-2 setelah itu Saksi-2 menyerahkan kepada Saksi-4 untuk diserahkan kepada amil Sdr.Dimyathy yang beralamat di Kp. Cibanteng, Kec.Ciranjang, Kab.Cianjur.

d. Bahwa pada tanggal 05 April 1999 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa melangsungkan pernikahan secara agama islam dengan Saksi-1 di rumah Sdr.Dimyathy, yang bertindak sebagai wali nikah Sdr.Ade Sutisna (Saksi-3) yang merupakan ayah kandung Saksi-1 dan yang menjadi Saksi dalam pernikahan tersebut Saksi-2 dan Sdr.H.Putoni (Saksi-4) dengan cara Saksi-3 mengucapkan Ijab "Bismillahirrahmanirrahim, saya nikahkan/kawinkan putri kandung saya yang bernama Ani Kartini Binti Ade Sutisna kepada Asep Rahmat dengan Mas kawin uang sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, kemudian Qobul di ucapkan oleh Terdakwa sebagai berikut" Saya terima nikahnya kepada Ani Kartini Binti Ade Sutisna dengan Mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai", dan pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 tercatat di KUA Kec.Bojong Picung kab.Cianjur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 36/36/IV/1999 tanggal 5 April 1999, pejabat yang bertandatangan atas nama Sdr.Buldan, pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah memenuhi syarat dan Sah menurut agama islam namun tidak secara Kesatuan.

e. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama anak laki-laki bernama Muhhamad Lutfi Maulana yang lahir pada tanggal 03 Mei 2001 dan yang kedua bernama Amelia Rahma Tryani yang lahir pada tanggal 15 Juli 2006.

f. Bahwa pada tahun 2002 pihak Kesatuan Terdakwa mengetahui pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1 hingga Terdakwa dipanggil oleh Staf Pam, kemudian Saksi-2 serta Saksi-5 dipanggil ke Kesatuan Pusdikkav Kodiklat TNI AD untuk menjadi Saksi dalam perkara Terdakwa, lalu dilakukan Sidang perkara Terdakwa dipimpin oleh Kadepjat Letkol Kav Asep Ridwan serta diSaksikan oleh para anggota Pusdikkav, atas perbuatan Terdakwa pihak Kesatuan menjatuhkan Kumplin berupa Penahanan selama 14 (empat belas) hari di Kesatuan Pusdikkav Kodiklat TNI AD kemudian pihak Kesatuan memerintahkan Terdakwa untuk memilih tetap bertahan dengan Saksi-1 atau dengan Saksi-5, apabila memilih Saksi-1 maka Terdakwa akan dipecat, namun bila Terdakwa menceraikan Saksi-1 maka Terdakwa tetap berdinasi di TNI AD, dan saat itu Terdakwa memilih untuk menceraikan Saksi-1, kemudian pada bulan Juli 2019 Terdakwa telah menjatuhkan Talak cerai kepada Saksi-1

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa pada saat Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 status Terdakwa masih terikat pernikahan yang Sah dengan Saksi-5 dan Pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 menjadi penghalang yang Sah bagi Terdakwa untuk melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu yaitu pada tanggal 05 April 1999, pukul 19.00 Wib atau pada waktu-waktu lain setidaknya dalam tahun 1999 di Kp.Cibanteng, Kec.Ciranjang, Kab. Cianjur, Jawa Barat atau di tempat-tempat lain setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, atau di tempat-tempat lain setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata Milsuk tahun 1987 di Kodam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti Susjura Kav di Pusdikkav Kodiklat TNI AD dan di tempatkan di Pusdikkav Kodiklat TNI AD, setelah beberapa kali mengalami mutasi jabatan, kenaikan pangkat, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berpangkat Kopka NRP 619056, Jabatan Tamudi Demlat, Kesatuan Pusdikkav Kodiklat TNI AD.
- b. Bahwa pada akhir tahun 1990 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Lilis Sulistiawati (Saksi-5) , dilanjutkan berpacaran lalu pada tanggal 08 Januari 1991 di Kp.Rancabali, Desa Padalarang, Kab.Bandung Terdakwa menikah dengan Saksi-5 Sah secara agama Islam dan Kesatuan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor.868/1991 tanggal 08 Januari 1991, dan Kartu Penunjukkan istri (KPI) No Reg. 397-41/KPI/II/2000 Kesatuan Pusdikkav Kodiklat TNI AD atas nama Saksi-5 dan Kartu Tanda Anggota (Persit) No Reg. PG Kodiklat/RT.BS XVIII/285/2000 atas nama Saksi-5, dan dari Pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sdr. Andi Rahmat berumur 27 Tahun.
- c. Bahwa pada tahun 1998 ketika Terdakwa sedang latihan mengemudi di Haurwangi bertemu dengan Sdri.Ani Kartini (Saksi-1) kemudian berkenalan dan dilanjutkan dengan berpacaran dan Terdakwa sering mendatangi Saksi-1 yang tinggal di rumah Sdr.Odang (Saksi-2) di Kp.Cipetir Rt.001/005, Desa Sukatani, Kec.Haurwangi, Kab.Cianjur, karena melihat Terdakwa sering mengunjungi Saksi 1 kemudian Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa "Mau bener-bener ga" lalu Terdakwa menjawab "Saya mau bener-bener" kemudian Terdakwa membuat persyaratan Nikah (NA) namun identitasnya di rubah menjadi Bujangan dan pekerjaannya Wirawiraswasta, setelah selesai Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-2 setelah itu Saksi-2 menyerahkan

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi-4 untuk diserahkan kepada amil Sdr.Dimyathy yang beralamat di Kp. Cibanteng, Kec.Ciranjang, Kab.Cianjur.

- d. Bahwa pada tanggal 05 April 1999 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa melangsungkan pernikahan secara agama islam dengan Saksi-1 di rumah Sdr.Dimyathy, yang bertindak sebagai wali nikah Sdr.Ade Sutisna (Saksi-3) yang merupakan ayah kandung Saksi-1 dan yang menjadi Saksi dalam pernikahan tersebut Saksi-2 dan Sdr.H.Putoni (Saksi-4) dengan cara Saksi-3 mengucapkan Ijab "Bismillahirrahmanirrahim, saya nikahkan/kawinkan putri kandung saya yang bernama Ani Kartini Binti Ade Sutisna kepada Asep Rahmat dengan Mas kawin uang sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, kemudian Qobul di ucapkan oleh Terdakwa sebagai berikut" Saya terima nikahnya kepada Ani Kartini Binti Ade Sutisna dengan Mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai", dan pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 tercatat di KUA Kec.Bojong Picung kab.Cianjur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 36/36/IV/1999 tanggal 5 April 1999, pejabat yang bertandatangan atas nama Sdr.Buldan.
- e. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama anak laki-laki bernama Muhhamad Lutfi Maulana yang lahir pada tanggal 03 Mei 2001 dan yang kedua bernama Amelia Rahma Tryani yang lahir pada tanggal 15 Juli 2006.
- f. Bahwa pada tahun 2002 pihak Kesatuan Terdakwa mengetahui pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1 hingga Terdakwa dipanggil oleh Staf Pam, kemudian Saksi-2 serta Saksi-5 dipanggil ke Kesatuan Pusdikkav Kodiklat TNI AD untuk menjadi Saksi dalam perkara Terdakwa, lalu dilakukan Sidang perkara Terdakwa dipimpin oleh Kadeptat Letkol Kav Asep Ridwan serta di Saksikan oleh para anggota Pusdikkav, atas perbuatan Terdakwa pihak Kesatuan menjatuhkan Kemplin berupa Penahanan selama 14 (empat belas) hari di Kesatuan Pusdikkav Kodiklat TNI AD kemudian pihak Kesatuan memerintahkan Terdakwa untuk memilih tetap bertahan dengan Saksi-1 atau dengan Saksi-5, apabila memilih Saksi-1 maka Terdakwa akan dipecat, namun bila Terdakwa menceraikan Saksi-1 maka Terdakwa tetap berdinast di TNI AD, dan saat itu Terdakwa memilih untuk menceraikan Saksi-1.
- g. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan Surat keterangan untuk pengajuan nikah dengan Saksi-1, status bujangan dan pekerjaan Wiraswasta padahal sebenarnya Terdakwa telah menikah dan Terdakwa adaiah anggota TNI sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 percaya dan bersedia menikah dengan Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum pada :

Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dan

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum terdiri dari Sayiful Munir, SH Pangkat Kapten Chk NRP 613733 beserta 4 (empat) Orang lainnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 14 Agustus 2020.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya mengajukan tidak mengajukan Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ani Kartini.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 16 April 1980.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Cipetir Rt.001 Rw.005 Ds. Sukatai
Kec. Haurwangi Kab. Cianjur.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998, di rumah Orangtua tiri Saksi-1 Sdr.Odang (Saksi-2) di Kp.Cipetir Rt 001/005 Desa Sukatani, Kecamatan Haurwangi, Kab.Cianjur Jawa Barat.
2. Bahwa setelah Saksi berkenalan dan berpacaran dengan Terdakwa kemudian pada tanggal 05 April 1999 Terdakwa menikahi Saksi secara sah menurut agama yang dilaksanakan di Desa Sukatani, Kecamatan Haurwangi, Kab. Cianjur berdasarkan kutipan akta nikah Nomor 36/36/IV/1999 tanggal 05 April 1999.
3. Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Muhhamad Lutfi Maulana yang lahir pada tanggal 03 Mei 2001 dan seorang anak perempuan yang bernama Rahma Tryani yang lahir pada tanggal 15 Juli 2006.
4. Bahwa sebelum Saksi menikah dengan Terdakwa, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang berdinis di Pusdikkav dan Terdakwa mengaku masih perjaka namun Saksi belum pernah melihat identitas Terdakwa yang sebenarnya, kemudian di dalam buku nikah identitas Terdakwa adalah Wiraswasta dan Saksi pernah menanyakan perihal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa belum boleh menikah dari Kesatuan sehingga membuat pekerjaannya sebagai Wiraswasta.
5. Bahwa pada tanggal 05 April 1999 sekira pukul 19.00 Wib Saksi melangsungkan pernikahan secara agama islam dengan Terdakwa di rumah Sdr.Dimyathy, yang bertindak sebagai wali nikah Sdr.Ade Sutisna (Saksi-3) yang merupakan ayah kandung

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 dan yang menjadi Saksi dalam pernikahan tersebut Saksi-2 dan Sdr.H.Putoni (Saksi-4) dengan cara Saksi-3 mengucapkan Ijab "Bismillahirrahmanirrahim, saya nikahkan/kawinkan putri kandung saya yang bernama Ani Kartini Binti Ade Sutisna kepada Asep RAHmat dengan Mas kawin uang sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, kemudian Qobul di ucapkan oleh Terdakwa sebagai berikut" Terima saya nikahnya kepada Ani Kartini Binti Ade Sutisna dengan Mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai", dan pernikahan Saksi dan Terdakwa tercatat di KUA Kec.Bojong Picung kab.Cianjur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 36/36/IV/1999 tanggal 5 April 1999, pejabat yang bertandatangan atas nama Sdr.Buldan.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah menikah sebelumnya pada tanggal 5 Juli 1999, namun pada tahun 2002 pernikahan Saksi dengan Terdakwa diketahui oleh Sdr. Lilis Susilawati (Saksi-5) yang baru Saksi ketahui merupakan istri sah Terdakwa yang kemudian keesokan harinya Saksi di datangi 2 (dua) orang anggota dari Kesatuan Pusdikkav lalu membawa Saksi-3 dan Saksi-4 ke Pusdikkav untuk dimintai keterangan hingga Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin dan Terdakwa menjatuhkan Talak 1 atas terhadap Saksi atas kejadian tersebut, namun 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa kembali datang dan meminta rujuk kembali dan Saksi menyetujuinya.
7. Bahwa pada tahun 2005, hubungan Saksi dengan Terdakwa diketahui lagi oleh Saksi-5 hingga Saksi di datangi oleh 2 (dua) orang anggota Pusdikkav yang berpakaian dinas dan menyodorkan surat bukti cerai yang harus Saksi tandatangani dan setelah Saksi menandatangani kedua orang tersebut kembali ke Kesatuan, namun satu bulan kemudian Terdakwa datang kembali dan meminta Saksi untuk rujuk kembali dan Saksi menyetujuinya.
8. Bahwa pada tahun 2011 hubungan Saksi dengan Terdakwa mulai terjadi percecokan karena Terdakwa mempunyai hubungan dengan perempuan lain bernama Sdri. Rina Pramuriani, selanjutnya Terdakwa juga pernah melakukan penganiayaan terhadap Saksi dan anak-anak Saksi sehingga pada tahun 2013 Terdakwa memaki-maki Saksi melalui telepon dan menjatuhkan Talak 3 terhadap Saksi.
9. Bahwa yang menjadi alasan Saksi mau menikah dengan Terdakwa pada tanggal 5 April 1999 karena Saksi mencintai Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri sebelum menikah dengan Saksi.
10. Bahwa sudah lama Saksi berpisah dengan Terdakwa dan saat ini Terdakwa sudah hidup bersama dengan Saksi-5 serta Saksi sangat mengerti dan menerima kenyataan yang sudah terjadi serta berharap Terdakwa untuk tetap memperhatikan anak-anaknya.

Atas Keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

N a m a : Odang.
Pekerjaan : Wirawiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 1 Juli 1968.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Bojong Rt.004/013 Desa Soreang Kec. Soreang Kab. Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 di rumah Saksi yang beralamat di Kp.Cipetir Rt.001/005, Desa Sukatani, Kec.Haurwangi, Kab.Cianjur namun tidak ada hubungan Keluarga.
2. Bahwa Saksi mengenai Sdri. Ani Kartini (Saksi-1) sejak tahun 1985 karena Saksi menikah dengan ibu dari Saksi-1 dan Saksi-1 adalah anak tiri dari Saksi.
3. Bahwa pada tahun 1998, Saksi kedatangan 2 (dua) orang tamu berpakaian preman dan keduanya tidak Saksi kenali dan menanyakan mengenai anak tiri Saksi yaitu Saksi-1, 2 (dua) minggu kemudian kedua orang tersebut datang kembali ke rumah Saksi lalu Saksi menanyakan siapa yang kenal dengan anak Saksi yaitu Saksi-1, lalu Terdakwa menjawab bahwa "saya Asep Rahmat ingin kenalan dengan anak bapak" lalu Saksi menanyakan alamat dan pekerjaan Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab "Terdakwa bekerja di TNI AD Pusdikkav Kodiklatad Padalarang" kemudian setelah berkenalan dengan Saksi-1 Terdakwa kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa beberapa lama kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi untuk melamar Saksi-1, kemudian Saksi menanyakan apakah Terdakwa belum mempunyai Istri dan ijin dari Kesatuan lalu di jawab Terdakwa " belum ada istri dan tidak ada ijin dari Kesatuan sehingga Terdakwa mengajak untuk melaksanakan Akad nikah terlebih dahulu" kemudian Saksi mengatakan bila akan menikah harus ada NA Nikah, selang beberapa hari kemudian Terdakwa membawa NA Nikah dengan alamat Desa Cipatat, Kab. Bandung, setelah ada NA Nikah lalu Saksi membawa NA Nikah tersebut ke Amil yaitu Sdr H. Putoni.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 05 April 1999 sekira pukul 20.00 Wib pernikahan antara Saksi-1 dan Terdakwa dilaksanakan yang bertempat di rumah Naib KUA Kec. Bojong Picung di Kp. Cibanteng, Kec. Ciranjang Ka. Cianjur.
6. Bahwa Saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah saat itu ayah kandung dari Saksi-1 yaitu Sdr.Ade Sutisna (Saksi-3), Saksi serta Saksi-4 menjadi Saksi pernikahan tersebut, selanjutnya pernikahan Saksi-1 dan Terdakwa tercatat dalam Buku Akta Nikah Nomor: 36/36/IV/1999 tanggal 05 April 1999.
7. Bahwa Saksi mengetahui dalam buku Nikah Terdakwa tertulis pekerjaan Terdakwa adaiah Wirawiraswasta, dan saat itu

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa itu hanya sementara sampai Terdakwa diijinkan oleh pihak Kesatuan, dan semua dilakukan Terdakwa agar buku Nikah dari KUA bisa keluar.

8. Bahwa dari pernikahan antara Saksi-1 dan Terdakwa telah dikarunia 2 (dua) orang anak Laki-laki dan perempuan bernama Muhhamad Lutfi Maulana yang lahir pada tanggal 03 Mei 2001 dan Amelia Rahma Tryani yang lahir pada tanggal 15 Juli 2006.
9. Bahwa pada tahun 2001, Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa telah mempunyai istri sebelum menikah dengan Saksi-1, yang semua Saksi dapatkan dari 2 (dua) orang Staf Intel Pusdikkav yang datang ke rumah Saksi, tak berapa lama kemudian Saksi dipanggil oleh untuk mengikuti sidang di Kesatuan Pusdikkav.
10. Bahwa pada saat sidang di Pusdikkav Saksi pernah diberikan pertanyaan oleh Danpusdikkav apabila Saksi-1 tetap bertahan dengan Terdakwa maka Terdakwa akan dipecat, namun bila Saksi-1 menceraikan Terdakwa maka Terdakwa tetap berdinasi di TNI AD, dan saat itu Saksi memilih untuk Saksi-1 agar menceraikan Terdakwa, namun beberapa bulan kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi dan meminta Saksi-1 untuk rujuk kembali akan tetapi saat itu Saksi tidak menyetujuinya.
11. Bahwa setahu Saksi sekarang Saksi-1 sudah tidak hidup bersama dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Ade Sutisna.
Pekerjaan : Tidak Bekerja.
Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 1 Juli 1968.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Cipetir Rt.001 Rw.005 Ds. Sukatai
Kec. Haurwangi Kab. Cianjur

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 1999 ketika Saksi-1 yang merupakan anak kandung Saksi meminta kepada Saksi untuk menikah dengan Terdakwa dan saat ini hubungan Saksi dengan Terdakwa sebagai anak menantu.
2. Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat kembali di tahun 1999 yang Saksi lupa dimana tempatnya, Saksi bertindak sebagai Wali nikah dalam pernikahan Saksi-1 dan Terdakwa dengan cara Saksi mengucapkan ijab "Bismillahirrahmanirrahim, saya nikahkan kawinkan putri kandung saya yang bernama Ani Kartini Binti Ade Sutisna kepada Asep Rahmat dengan Mas kawin uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah dibayar tunai" kemudian di Qobul oleh Terdakwa "Terima saya nikahnya kepada

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ani Kartini Binti Ade Sutisna dengan Mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah dibayar tunai.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pekerjaan Terdakwa dan Status Terdakwa yang telah mempunyai Istri, karena saat Saksi menikahkan Saksi-1 dan Terdakwa status Terdakwa mengaku masih bujangan.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, pernikahan Saksi-1 dan Terdakwa telah dikarunia 2 (dua) orang anak Laki-laki dan perempuan bernama Muhhamad Lutfi Maulana yang lahir pada tanggal 03 Mei 2001 dan Amelia Rahma Tryani yang lahir pada tanggal 15 Juli 2006.
5. Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa sekarang Saksi-1 dan Terdakwa sudah tidak bersama lagi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 4 :

Nama : H. Putoni.
Pekerjaan : Petani.
Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 9 April 1955
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Cipetir Rt. 001 Rw. 005 Ds. Sukatai
Kec. Haurwangi Kab. Cianjur

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1999 di Kp.Cibanteng Kec.Ciranjang namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 05 Juli 1999 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Sdr.Damyati (Aim) di Kp.Cibanteng Kec.Ciranjang, Kab.Cianjur, Saksi menjadi Amil pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1, yang saat itu yang bertindak sebagai wali nikah adaiah Saksi-3 sebagai ayah kandung dari Saksi-1 dengan Mas Kawin uang sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu) rupiah, dan selain Saksi yang menjadi Amil saat itu adaiah Saksi-2.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi saat pernikahan tersebut, Terdakwa berstatus bujangan karena Saksi melihat dari NA Nikah yang dibawa oleh Saksi-2 yang menerangkan identitas Terdakwa sebagai berikut, Nama: Asep Rahmat Bin Lili, Tempat tanggal lahir: Banten tahun 1986, Status: Jejaka, Pekerjaan: Wirawiraswasta, Alamat: Kp.Jati Desa Sarimukti, Kec.Cipatat, Kab.Bandung.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi dari pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1 telah terbit Akta Nikah dengan Nomor:36/36/IV/1999 tanggal 05 April 1999, yang mana Akta Nikah tersebut dibuat di KUA Kec.Bojong Picung, Kab.Cianjur dan pejabat yang mengesahkan atas nama Sdr.Buldan, Kepala KUA Kec.Bojong Picung.

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 5 :

N a m a : Lilis Sulistiawati.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 31 Maret 1972
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Perempuan.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Pusdikkav Rt. 001/ 004 Ds.
Jaya mekar Kec. Padalarang Kab.
Bandung Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir tahun 1990, dilanjutkan berpacaran hingga pada tanggal 08 Januari 1991 di Kp.Rancabali, Desa Padalarang, Kab.Bandung Saksi menikah dengan Terdakwa secara agama dan Kesatuan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor.868/1991 tanggal 08 Januari 1991, dan Saksi mempunyai Kartu Penunjukkan istri (KPI) No Reg. 397-41/KPI/I/2000 Kesatuan Pusdikkav Kodiklat TNI AD atas nama Saksi sendiri Lilis Sulistiawati dan Kartu Tanda Anggota (Persit) No Reg. PG Kodiklat/RT.BS XVIII/285/2000 atas nama Saksi, dan dari Pernikahan tersebut Saksi dan Terdakwa telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sdr. ANdi Rahmat berumur 27 Tahun.
2. Bahwa pada tahun 2002, Saksi mendapat Informasi dari tetangga Saksi bernama Ibu Solihin bahwa Terdakwa telah menikah lagi di daerah Cipetir, Kec. Bojong Picung, Kab.Cianjur, setelah itu Saksi dipanggil Dadendemlat Pusdikkav Kodiklatad TNI AD yang bernama Mayor Kav Daeng yang menanyakan apakah Saksi pernah menelfon Dan Skavnis Mayor Kav.Latif namun saat itu Saksi jawab tidak pernah menelpon.
3. Bahwa kemudian Saksi diberikan penjelasan oleh Mayor Kav Daeng bahwa ada seorang perempuan yang mengaku istri Terdakwa menelpon Mayor Kav Latif dan memberitahukan bahwa anaknya yang berumur 9 (Sembilan) bulan sakit, setelah mendengar hal tersebut Saksi merasa curiga dan melaporkan kecurigaan tersebut kepada Mayor Kav Daeng.
4. Bahwa setelah Saksi melaporkan hal tersebut, Saksi mendapat informasi bahwa buku akta nikah Terdakwa dengan Saksi-1 sudah berada di kantor Pam Pusdikkav Kodiklatad TNI AD, setelah itu Saksi mendapatkan alamat tempat tinggal Saksi-1 dari tetangga Saksi sehingga Saksi mendatangi alamat yang tertera dalam buku nikah tersebut namun Saksi tidak bertemu dengan Saksi-1.
5. Bahwa 2 (dua) minggu kemudian pada saat Saksi menghadiri Sidang Terdakwa di Kesatuan terkait dengan perbuatannya yang telah Poligami, dan saat ituTerdakwa diberi pilihan untuk memilih antara Saksi sebagai Istri Pertama atau Saksi-1 sebagai Istri kedua, dan saat itu Terdakwa memilih Saksi dan akan

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan Saksi-1, atas tindakan Terdakwa tersebut Terdakwa mendapatkan hukuman disiplin selama 14 (empat belas) hari.

6. Bahwa setelah sidang tersebut Saksi mendatangi Saksi-1 di daerah Cipetir Kec.Bojong Picung Kab.Cianjur, lalu Saksi menegaskan bahwa Saksi adalah Istri sah dari Terdakwa dan saat itu Sdri. Omah Juariah mengakui kesalahannya karena telah menikahkan anaknya yaitu Saksi-1 kepada orang yang mempunyai Istri, setelah itu Saksi menganggap antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak ada hubungan lagi karena Terdakwa berjanji akan menceraikan Saksi-1 pada sidang di Pusdikkav Kodiklat TNI AD.
7. Bahwa selama Saksi menikah dengan Terdakwa, hubungan rumah tangga Saksi dan Terdakwa layaknya suami Istri dan Saksi masih menerima gaji maupun tunjangan kinerja Terdakwa untuk biaya hidup sehari-hari.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi alasan Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-1 namun Saksi sudah memaafkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena Terdakwa sejak lama sudah meninggalkan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata Milsuk tahun 1987 di Kodam III/Siliwangi, kemudiandilulus dilantik dengan pangkat Prada mengikuti Susjurta Kav tahun 1988 di Pusdikkav Kodiklat TNI AD dan di tempatkan di Pusdikkav Kodiklat TNI AD, setelah beberapa kali mengalami mutasi jabatan, kenaikan pangkat, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berpangkat Kopka Nrp 619056, Jabatan Tamudi Demlat, Kesatuan Pusdikkav Kodiklat TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa menikah secara sah secara agama dan Kesatuan dengan Sdri.Lilis Sulistiawati (Saksi-5) pada tahun 1991 di Padalarang sesuai dengan Buku Akta Nikah Nomor: 868/1991 yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Padalarang, Kab. Bandung dan dari Pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama Sdr. Andi Rahmat.
3. Bahwa pada tahun 1998 ketika Terdakwa sedang latihan mengemudi di Haurwangi bertemu dengan Saksi-1 kemudian berkenalan dan dilanjutkan dengan berpacaran dan sering mendatangi Saksi-1 yang tinggal dirumah Saksi-2 di Kp. Cipetir Rt.001/005, Desa Sukatani, Kec.Haurwangi, Kab.Cianjur.
4. Bahwa karena Terdakwa sering mengunjungi Saksi-1 kemudian Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa "Mau bener-bener gak" dan Terdakwa menjawab "Saya mau bener-bener" kemudian Saksi-2 menanyakan kembali kapan mau menikah akhirnya Terdakwa membuat persyaratan Nikah (NA).

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat itu pada saat membuat persyaratan nikah Terdakwa mengaku Bujangan dan bekerja sebagai wirawiraswasta, setelah selesai Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-2 setelah itu Saksi-2 menyerahkan kepada Saksi-4 untuk diserahkan kepada amil Sdr.Dimyathy yang beralamat di Kp. Cibanteng, Kec.Ciranjang, Kab.Cianjur.
6. Bahwa pada tanggal 05 Juli 1999 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di rumah Sdr.Dimyathy (Aim) yang beralamat di Kp. Cibanteng, Kec.Ciranjang, Kab.Cianjur, Terdakwa melangsungkan pernikahan secara sah dengan Saksi-1 dan yang menjadi Wali pernikahan saat itu Saksi-3 dan yang menjadi Saksi dalam pernikahan tersebut Saksi-2 dan Saksi-4, dengan Mas kawin uang sebanyak Rp.50.000,- (Lima puluh ribu) rupiah, dengan cara Saksi-3 mengucapkan ijab Bismillahirrahmanirrahim, saya nikahkan/kawinkan putri kandung saya yang bernama Ani Kartini Binti Ade Sutisna kepada Asep Rahmat dengan Mas kawin uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah dibayar tunai" kemudian di Qobul oleh Terdakwa "Terima saya nikahnya kepada Ani Kartini Binti Ade Sutisna dengan Mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah dibayar tunai.
7. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama anak laki-laki bernama Muhhamad Lutfi Maulana yang lahir pada tanggal 03 Mei 2001 dan yang kedua bernama Amelia Rahma Tryani yang lahir pada tanggal 15 Juli 2006.
8. Bahwa pada tahun 2002 pihak Kesatuan Terdakwa mengetahui pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 hingga Terdakwa dipanggil oleh Staf Pam dan Terdakwa disidangkan dalam Kesatuan yang dipimpin oleh Kadepjat Letkol Kav Asep Ridwan dan disaksikan oleh para anggota Pusdikkav.
9. Bahwa yang menjadi Saksi dalam persidangan Terdakwa di Kesatuan adalah Istri pertama Terdakwa yaitu Saksi-5 dan Saksi-2, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak Kesatuan menjatuhkan hukuman disiplin kepada Terdakwa berupa Penahanan selama 14 (empat belas) hari di Kesatuan Pusdikkav Kodiklat TNI AD dan memerintahkan Terdakwa untuk memilih antara Saksi-5 atau Saksi-1 sehingga Terdakwa memilih Saksi-5 dan akan menceraikan Saksi-1.
10. Bahwa pada tahun 2003 Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi-2 dengan tujuan melihat anak Terdakwa dan mengajak Saksi-1 untuk rujuk kembali dan Saksi-1 menyetujuinya.
11. Bahwa setelah Terdakwa kembali rujuk dengan Saksi-1 hingga tahun 2006 hubungan Terdakwa dan Saksi-1 kembali diketahui oleh Saksi-5 sehingga Saksi-5 melaporkan Terdakwa kembali ke Kesatuan Pusdikkav Kodiklat TNI AD hingga Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa Penahanan selama 14 (empat belas) hari.
12. Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Telefon dan menceraikan Saksi-1 serta menjatuhkan talak kepada Saksi-1, kemudian Terdakwa meminta Saksi-1 untuk sama-sama

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus Akta Cerai namun Saksi-1 saat itu pergi meninggalkan rumah.

13. Bahwa pada tahun 2011 hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 kembali terjadi percekocokan karena Terdakwa mempunyai hubungan dengan perempuan lain dan pada tahun 2013 Terdakwa memaki-maki Saksi melalui telepon dan menjatuhkan Talak 3 terhadap Saksi.
14. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa sudah hidup bersama dengan Saksi-5 dan sudah lama berpisah dengan Saksi-1 serta saat ini hubungan Terdakwa dengan saksi-1 dalam proses cerai di Pengadilan Agama Cianjur.
15. Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan poligami sehingga merugikan Saksi-1 dan keluarganya.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa Surat-surat :

1. 1 (satu) Buku Akta Nikah Nomor : 36/36/IV/1999 tanggal 05 April 1999, antara Tn. Asep Rahmat dengan Ny. Ani Kartini.
2. Foto Copy Buku Akta Nikah Nomor: 868/1991 tanggal 08 Januari 1991, antara Tn. Asep Rahmat dengan Ny. Lilis Sulistiawati.
3. Foto Copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) No.Reg. 397-41/KPI/I/2000 Satuan Pusdikkav Kodiklat TNI AD atas nama Lilis Sulistiawati.
4. Kartu Tanda Anggota (Persit) No.Reg.PG Kodiklat/RT.BS XVIII/285/2000 atas nama Lilis Sulistiawati.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. 1 (satu) Buku Akta Nikah Nomor: 36/36/IV/1999 tanggal 05 April 1999, antara Tn. Asep Rahmat dengan Ny. Ani Kartini merupakan bukti otentik yang menunjukkan bahwa Sdri. Ani Kartini pernah menikah secara sah dengan Terdakwa pada tahun 1999, Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut dikeluarkan dari daftar surat-surat dan dimasukkan dalam daftar barang bukti berupa barang ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Foto Copy Buku Akta Nikah Nomor: 868/1991 tanggal 08 Januari 1991, antara Tn. Asep Rahmat dengan Ny. Lilis Sulistiawati merupakan bukti yang menunjukkan bahwa Sdri. Lilis Sulistiawati adalah istri sah pertama Terdakwa. Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
3. Foto Copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) No.Reg. 397-41/KPI/I/2000 Satuan Pusdikkav Kodiklat TNI AD atas nama Lilis Sulistiawati merupakan bukti otentik yang menunjukkan bahwa Sdri. Lilis Sulistiawati adalah istri sah pertama Terdakwa yang tercatat

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kesatuan Terdakwa. Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. Kartu Tanda Anggota (Persit) No. Reg.PG Kodiklat/RT.BS XVIII/285/2000 atas nama Lilis Sulistiawati adalah merupakan bukti otentik milik Sdri. Lilis Sulistiawati yang menunjukkan bahwa Sdri. Lilis Sulistiawati adalah istri sah Terdakwa yang tercatat dalam Organisasi Persit TNI AD, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa KTA Persit tersebut dikeluarkan dari daftar surat-surat dan dimasukkan dalam daftar barang-barang dan ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa semua bukti barang-barang dan surat-surat tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan para Saksi sebagai bukti barang dan surat yang ada kaitannya dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi yang hadir maupun yang dibacakan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata Milsuk tahun 1987 di Kodam III/Siliwangi, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada mengikuti

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susjutra Kav tahun 1988 di Pusdikkav Kodiklat TNI AD. dan di tempatkan di Pusdikkav Kodiklat TNI AD, setelah beberapa kali mengalami mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berpangkat Kopka Nrp 619056, Jabatan Tamudi Demlat, Kesatuan Pusdikkav Kodiklat TNI AD.

2. Bahwa benar Terdakwa menikah secara Sah secara agama dan Kesatuan dengan Sdri. Lilis Sulistiawati (Saksi-5) pada tahun 1991 di Padalarang sesuai dengan Buku Akta Nikah Nomor: 868/1991 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Padalarang, Kab. Bandung dan dari Pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama Sdr. Andi Rahmat.
3. Bahwa benar pada tahun 1998 ketika Terdakwa sedang latihan mengemudi di Haurwangi dan bertemu dengan Saksi-1 kemudian berkenalan dan dilanjutkan dengan berpacaran dan sering mendatangi Saksi-1 yang tinggal di rumah Saksi-2 di Kp. Cipetir Rt.001/005, Desa Sukatani, Kec. Haurwangi, Kab. Cianjur, karena melihat Terdakwa sering mengunjungi Saksi 1 kemudian Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa "Mau bener-bener ga" dan Terdakwa menjawab "Saya mau bener-bener".
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa membuat persyaratan Nikah (NA) dengan merubah identitasnya menjadi Bujangan dengan pekerjaan Wirawiraswasta, setelah selesai Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-2 setelah itu Saksi-2 menyerahkan kepada Saksi-4 untuk diserahkan kepada amil Sdr. Dimyathy yang beralamat di Kp. Cibanteng, Kec. Ciranjang, Kab. Cianjur.
5. Bahwa benar pada tanggal 05 Juli 1999 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di rumah Sdr. Dimyathy (Aim) yang beralamat di Kp. Cibanteng, Kec. Ciranjang, Kab. Cianjur, Terdakwa melangsungkan pernikahan secara Sah dengan Saksi-1, yang menjadi Wali pernikahan saat itu Saksi-3 dan yang menjadi Saksi dalam pernikahan tersebut Saksi-2 dan Saksi-4, dengan Mas kawin uang sebanyak Rp.50.000,- (Lima puluh ribu) rupiah, dengan cara Saksi-3 mengucapkan ijab Bismillahirrahmanirrahim, saya nikahkan putri kandung saya yang bernama Ani Kartini Binti Ade Sutisna kepada Asep Rahmat dengan Mas kawin uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah dibayar tunai" kemudian di Qobul oleh Terdakwa "Terima saya nikahnya kepada Ani Kartini Binti Ade Sutisna dengan Mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah dibayar tunai.
6. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama anak laki-laki bernama Muhhamad Lutfi Maulana yang lahir pada tanggal 03 Mei 2001 dan yang kedua bernama Amelia Rahma Tryani yang lahir pada tanggal 15 Juli 2006.
7. Bahwa benar pada tahun 2002 pihak Kesatuan Terdakwa mengetahui pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 sehingga Terdakwa disidangkan dalam Kesatuan yang dipimpin oleh Kadepjat Letkol Kav Asep Ridwan dan di saksikan oleh para anggota Pusdikkav dan yang menjadi Saksi dalam persidangan tersebut Istri pertama Saksi yaitu Saksi-5 dan Mertua Saksi yaitu Saksi-2, dan atas perbuatan Terdakwa pihak Kesatuan menjatuhkan Kumplin berupa

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahanan selama 14 (empat belas) hari di Kesatuan Pusdikkav Kodiklat TNI AD dan memerintahkan Terdakwa untuk memilih antara Saksi-5 atau Saksi-1 sehingga Terdakwa memilih Saksi-5 dan akan menceraikan Saksi-1.

8. Bahwa benar pada tahun 2003 Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi-2 dengan tujuan melihat anak Terdakwa dan mengajak Saksi-1 untuk rujuk kembali dan Saksi-1 menyetujuinya, setelah Terdakwa kembali rujuk dengan Saksi-1 hingga tahun 2006 hubungan Terdakwa dan Saksi-1 kembali diketahui oleh Saksi-5 hingga Saksi-5 melaporkan Terdakwa kembali ke Kesatuan Pusdikkav Kodiklat TNI AD hingga Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa Penahanan selama 14 (empat belas) hari.
9. Bahwa benar pada tahun 2007 Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Telepon dan menceraikan Saksi-1 serta menjatuhkan talak kepada Saksi-1, kemudian Terdakwa meminta Saksi-1 untuk sama-sama mengurus Akta Cerai namun Saksi-1 meninggalkan rumah sampai dengan sekarang.
10. Bahwa benar pada tahun 2011 hubungan Terdakwa dengan Saksi kembali terjadi percecokan karena Terdakwa mempunyai hubungan dengan perempuan lain bernama Sdri. Rina Pramuriani dan pada tahun 2013 Terdakwa memaki-maki Saksi melalui telepon dan menjatuhkan Talak 3 terhadap Saksi-1.
11. Bahwa benar Terdakwa tanggal 05 Juli 1999 di rumah Sdr. Dimyathy (Aim) di Kp. Cibanteng, Kec. Ciranjang, Kab. Cianjur, Terdakwa telah melangsungkan pernikahan secara Sah dengan Saksi-1 sementara pada saat itu Terdakwa sudah terikat pernikahan secara sah dengan Saksi-5 sehingga pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1.
12. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Surat Keterangan untuk pengajuan nikah dengan Saksi-1 dengan status Bujangan dan Pekerjaan Wiraswasta sehingga terbit buku nikah Nomor: 36/36/IV/1999 tanggal 05 April 1999 dimana status Terdakwa sebenarnya telah menikah dan Terdakwa adalah anggota TNI AD sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan Saksi-1, karena apabila diketahui Terdakwa telah menikah tentunya Saksi-1 tidak akan bersedia menikah dengan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan secara kumulatif telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diuraikan dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan.

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (Clemensi) Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum pada pokoknya berisikan perkara Terdakwa telah daluwarsa untuk itu mohon untuk dibebaskan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya mengingat Terdakwa bulan Oktober 2020 telah memasuki masa persiapan pensiun (MPP), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal dalam akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke persidangan dengan pasal 279 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Barangsiapa
2. Unsur Kedua : Mengadakan pernikahan
3. Unsur Ketiga : Padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Barangsiapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" menurut pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP adalah setiap subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah Tentara yang tunduk pada hukum militer maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Meskipun pengertian "Barangsiapa" adalah pengertian yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan sesuai ketentuan pasal 172 ayat (2) UU Nomor 31 tahun 1997, namun Majelis Hakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini perlu dibuktikan apa yang dimaksud dengan Barangsiapa.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata Milsuk tahun 1987 di Kodam III/Siliwangi, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada mengikuti Susjurt Kav tahun 1988 di Pusdikkav Kodiklat TNI AD dan di tempatkan di Pusdikkav Kodiklat TNI AD, setelah beberapa kali mengalami mutasi jabatan dan kenaikan pangkat, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berpangkat Kopka Nrp 619056.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpussenkav selaku Papera Nomor Kep/19/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020, Terdakwa telah dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung sebagai Terdakwa dan Terdakwa hadir di persidangan dengan berpakaian dinas lengkap dengan segala atributnya, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa masih dalam dinas aktif dan belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny.
3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, dan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu jiwanya ataupun terganggu karena sakit.

Dengan demikian unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: "Mengadakan pernikahan".

Bahwa unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan si pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain si pelaku/Terdakwa dilarang melakukan/mengadakan pernikahan baru karena pernikahan-pernikahan terdahulu (yang masih ada) menjadikan penghalang bagi pernikahan yang baru tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "pernikahan" menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 istilah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 2 (1) UU No. 1 tahun 1974).

Bahwa Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan secara tegas bahwa asas pernikahan adalah Monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 UU No. 1 tahun 1974).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 05 Juli 1999 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di rumah Sdr.Dimyathy (Aim) yang beralamat di Kp. Cibanteng, Kec.Ciranjang, Kab.Cianjur, Terdakwa melangsungkan pernikahan secara Sah dengan Saksi-1.
2. Bahwa benar dalam pernikahan tersebut yang menjadi Wali adalah Saksi-3 dan yang menjadi Saksi dalam pernikahan adalah Saksi-2 dan Saksi-4, dengan Mas kawin uang sebanyak Rp.50.000,- (Lima puluh ribu) rupiah, dengan cara Saksi-3 mengucapkan ijab Bismillahirrahmanirrahim, saya nikahkan/ kawinkan putri kandung saya yang bernama Ani Kartini Binti Ade Sutisna kepada Asep Rahmat dengan Mas kawin uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah dibayar tunai" kemudian di Qobul oleh Terdakwa "Terima saya nikahnya kepada Ani Kartini Binti Ade Sutisna dengan Mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah dibayar tunai.
3. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama anak laki-laki bernama Muhhamad Lutfi Maulana yang lahir pada tanggal 03 Mei 2001 dan yang kedua bernama Amelia Rahma Tryani yang lahir pada tanggal 15 Juli 2006.

Dengan demikian unsur kedua: "Mengadakan pernikahan" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga: "Padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Bahwa ada kebolehan bagi para pemeluk agama Islam untuk bisa melakukan pernikahan lebih dari satu kali (sampai empat) itupun harus ada persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diatur dalam Undang-undang (misalnya harus menjamin/bertindak adil atas semua isteri-isterinya, adanya ijin dari isteri-isterinya yang terdahulu, atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri sebagaimana diatur dalam pasal 4 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang :

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara Sah secara agama dan Kesatuan dengan Sdri. Lilis Sulistiawati (Saksi-5) pada tahun 1991 di Padalarang sesuai dengan Buku Akta Nikah Nomor: 868/1991 yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Padalarang, Kab. Bandung (Bandung Barat), dan dari Pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama Sdr.Andi Rahmat.

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada tanggal 05 Juli bertempat di rumah Sdr.Dimyathy (Aim) yang beralamat di Kp. Cibanteng, Kec.Ciranjang, Kab.Cianjur, Terdakwa melangsungkan pernikahan secara Sah dengan Saksi-1,
3. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 dilaksanakan tanpa ijin dan tidak diketahui istri Terdakwa (Saksi-5) dan tanpa sepengetahuan Kesatuan Terdakwa.
4. Bahwa benar pada tahun 2002 pihak Kesatuan Terdakwa mengetahui pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 hingga Terdakwa dipanggil oleh Staf Pam hingga Terdakwa di sidangkan dan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa Penahanan selama 14 (empat belas) hari di Kesatuan Pusdikkav Kodiklat TNI AD.
5. Bahwa benar pada tahun 2003 Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi-2 dengan tujuan melihat anak Terdakwa dan mengajak Saksi-1 untuk rujuk kembali dan Saksi-1 menyetujuinya, setelah Terdakwa kembali rujuk dengan Saksi-1 hingga tahun 2006 hubungan Terdakwa dan Saksi-1 kembali diketahui oleh Saksi-5 hingga Saksi-5 melaporkan Terdakwa kembali ke Kesatuan Pusdikkav Kodiklat TNI AD hingga Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa Penahanan selama 14 (empat belas) hari.
6. Bahwa benar pada tahun 2007 Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Telepon dan menceraikan Saksi-1 serta menjatuhkan talak kepada Saksi-1, kemudian Terdakwa meminta Saksi-1 untuk sama-sama mengurus Akta Cerai namun Saksi-1 pergi meninggalkan rumah.
7. Bahwa benar pada tahun 2011 hubungan Terdakwa dengan Saksi kembali terjadi perkecokan karena Terdakwa mempunyai hubungan dengan perempuan lain dan pada tahun 2013 Terdakwa memaki-maki Saksi melalui telepon dan menjatuhkan Talak 3 terhadap Saksi-1.
8. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-5 beserta anaknya masih tetap hidup bersama dan tidak lagi bersama dengan Saksi-1 serta saat ini menunggu proses perceraian di Pengadilan Agama Cianjur.
9. Bahwa benar Terdakwa dari tahun 1991 sampai dengan sekarang masih terikat pernikahan dengan Saksi-5 sehingga ikatan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-5 menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa menikah dengan Saksi-1.

Dengan demikian unsur ketiga: "Padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur pada Dakwaan Kumulatif Kesatu Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Kumulatif Kesatu Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

sebagaimana diatur dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kumulatif kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu: Barangsiapa
2. Unsur Kedua : Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak di palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: “Barangsiapa”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” menurut pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP adalah setiap subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah Tentara yang tunduk pada hukum militer maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Meskipun pengertian “Barangsiapa” adalah pengertian yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan sesuai ketentuan pasal 172 ayat (2) UU Nomor 31 tahun 1997, namun Majelis Hakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini perlu dibuktikan apa yang dimaksud dengan Barangsiapa.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata Milis tahun 1987 di Kodam III/Siliwangi, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada mengikuti Susjurta Kav tahun 1988 di Pusdikkav Kodiklat TNI AD dan di tempatkan di Pusdikkav Kodiklat TNI AD, setelah beberapa kali mengalami mutasi jabatan , kenaikan pangkat, hingga saat melakukan

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berpangkat Kopka Nrp 619056.

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpussenkav selaku Papera Nomor Kep/19/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020, Terdakwa telah dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung sebagai Terdakwa dan Terdakwa hadir di persidangan dengan berpakaian dinas lengkap dengan segala atributnya, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa masih dalam dinas aktif dan belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.
3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, dan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu jiwanya ataupun terganggu karena sakit.

Dengan demikian unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: "Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian".

Dengan sengaja merupakan unsur kesengajaan menurut MVT adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki, menginsyafi perbuatan tersebut dengan akibatnya.

Bahwa penggunaan surat itu harus merupakan penggunaan seakan-akan asli dan tidak palsu, selain itu diperlukan bahwa penggunaan surat itu harus dilakukan sebagai sarana /alat untuk memperdaya seseorang terhadap siapa dilakukan penggunaan surat itu dan yang menganggap seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsu

Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh si pelaku/ Terdakwa, dimana dalam unsur ini terdapat pengertian alternatif yaitu, alternatif pertama ialah membuat surat secara tidak benar/palsu ini berarti, semula surat itu tidak ada/belum ada kemudian ia (si pelaku/Terdakwa) membuat dan mengisi sendiri formulir/blangko tersebut. Mengenai cara penulisannya tidak dipersoalkan apa dengan menggunakan tulisan tangan, diketik ataupun dicetak dan sebagainya.

Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan untuk digunakan seolah-olah isinya benar.

Bahwa yang dimaksud dengan dapat menimbulkan kerugian adalah tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan dengan kerugian disini tidak saja hanya meliputi kerugian

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 1998 ketika Terdakwa sedang latihan mengemudi di Haurwangi dan bertemu dengan Saksi-1 kemudian berkenalan dan dilanjutkan dengan berpacaran dan sering mendatangi Saksi-1 yang tinggal di rumah Saksi-2 di Kp.Cipetir Rt.001/005, Desa Sukatani, Kec. Haurwangi, Kab. Cianjur, karena melihat Terdakwa sering mengunjungi Saksi-1 kemudian Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa "Mau bener-bener ga" dan Terdakwa menjawab "Saya mau bener-bener".
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa membuat persyaratan Nikah (NA) dengan merubah identitasnya menjadi Bujangan dengan pekerjaan Wirawiraswasta, setelah itu Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-2 setelah itu Saksi-2 menyerahkan kepada Saksi-4 untuk diserahkan kepada amil Sdr. Dimyathy yang beralamat di Kp. Cibanteng, Kec.Ciranjang, Kab. Cianjur.
3. Bahwa benar pada tanggal 05 Juli 1999 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di rumah Sdr.Dimyathy (Aim) yang beralamat di Kp. Cibanteng, Kec. Ciranjang, Kab.Cianjur, Terdakwa melangsungkan pernikahan secara Sah dengan Saksi-1.
4. Bahwa benar data tentang Terdakwa untuk pengajuan nikah dengan Saksi-1 yang tidak benar dimana tertulis status Terdakwa bujangan dengan pekerjaan wiraswasta telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk menikah dengan Saksi-1 sehingga terbit buku nikah Nomor: 36/36/IV/1999 tanggal 05 April 1999.
5. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menggunakan Surat Keterangan untuk pengajuan nikah dengan Saksi-1, dimana status Terdakwa sebenarnya telah menikah dan Terdakwa adalah anggota TNI AD bukan wiraswasta sebagaimana yang tertulis dalam buku nikah dengan Saksi-1 sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum.
6. Bahwa benar Sdri.Ani Kartini (Saksi-1) merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa karena telah dibohongi tentang status Terdakwa karena apabila tahu status Terdakwa yang sudah menikah tentunya Saksi-1 tidak akan mau menihah dengan Terdakwa.
7. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menggunakan identitas palsu untuk menikah lagi tanpa seijin istri yang sah (Saksi-5) hal tersebut telah merusak nama baik TNI AD khususnya Kesatuan Terdakwa dan juga merugikan Saksi-1.

Dengan demikian unsur kedua "Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak di palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur pada Dakwaan Kumulatif Kedua Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Kumulatif Kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu

"Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" .

sebagaimana diatur dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dan;
Kedua

"Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak di palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian".

sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Kesatu : "Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" dan Kedua: "Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak di palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian", namun demikian dalam fakta hukum ditemukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah melampaui tenggang waktu daluwarsa.

Menimbang : Bahwa menurut *Arrest Hoge Raad (HR 3 Pebruari 1936)* disebutkan, wewenang menuntut pidana adalah wewenang negara untuk bertindak terhadap pelaku secara pidana, tanpa peduli alat negara menurut yang melakukannya. Begitu surat tenggang waktu menurut undang-undang yang berlaku, maka daluwarsa menggugurkan wewenang untuk bertindak terhadap pelaku, baik tenggang waktu itu berlaku selesai pidana dimulai atau selama berlangsungnya tenggang waktu daluwarsa berada dalam stadium, maka alat penuntut tidak dapat melakukan penuntutannya.

Menimbang : Bahwa tenggang waktu daluwarsa sebagaimana ditentukan dalam pasal 78 ayat (1) angka 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan "kewenangan menuntut pidana hapus karena

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daluwarsa; mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun”.

- Menimbang : Bahwa ancaman pidana pada dakwaan Alternatif Kesatu pada Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah paling lama 5 (lima) tahun dan ancaman Pidana pada dakwaan Alternatif Kedua pada Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah paling lama 6 (enam) tahun, selanjutnya mendasari Pasal 78 Ayat (1) angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, daluwarsa penuntutan pidana terhadap kejahatan dengan ancaman pidana penjara lebih dari 3 (tiga) tahun adalah sesudah 12 (dua belas) tahun dan berjalannya tenggang waktu daluwarsa tersebut dihitung pada hari sesudah tindak pidana dilakukan.
- Menimbang : Bahwa mendasari ketentuan Pasal 78 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka perbuatan Terdakwa yang didakwakan oleh Oditur Militer dilakukan pada 5 April 1999 dan diketahui oleh Kesatuan Terdakwa pada tahun 2002 dan terhadap tindaklanjut atas permasalahan tersebut Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan 14 (empat belas) hari dan kemudian pada tahun 2006 Terdakwa kembali dijatuhi hukuman disiplin oleh Kesatuannya karena kembali hidup bersama dengan Saksi-1, hal tersebut selaras dengan keterangan para Saksi (Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5) di persidangan yang menyebutkan bahwa Terdakwa telah melakukan pernikahan secara sah dengan Saksi-1 dengan status bujangan dan pekerjaan wiraswasta pada tanggal 5 April 1999. Kemudian perkara Terdakwa dilaporkan ke Subdenpom III/1-1 Cianjur pada tanggal 06 Maret 2020 dan dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 27 Juli 2020. Dengan demikian Pengadilan Militer II-09 Bandung memeriksa perkara tersebut berdasarkan pelimpahan perkara dari Oditur Militer II-08 Bandung tertanggal 27 Juli 2020.
- Menimbang : Bahwa sesuai dengan fakta hukum tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terjadi pada tanggal 5 April 1999, maka sesuai dengan ketentuan pasal 79 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tenggang waktu daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan tersebut dilakukan.
- Menimbang : Bahwa dengan berpedoman pada pasal 79 ke-1 dan pasal 80 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka perhitungan daluwarsa, baik dihitung mulai tanggal 5 april 1999 (setelah tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa) ataupun dihitung dari tahun 2002 (tindak pidana Terdakwa diketahui oleh Kesatuannya) sampai dengan pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Militer II-09 Bandung tanggal 27 Juli 2020 maka telah melebihi 12 (tiga belas) tahun atau melebihi ketentuan daluwarsa sebagaimana ditentukan dalam pasal 78 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu 12 (dua belas) tahun.
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan dilimpahkannya berkas perkara ke Pengadilan Militer II-09 Bandung tanggal 27 Juli 2020 maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah melampaui perhitungan tenggang waktu daluwarsa.

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan pendapat tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah melampaui tenggang waktu daluwarsa, sehingga tindakan penuntutan harus dihentikan.

Menimbang : Bahwa walaupun tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun karena perkara ini telah daluwarsa maka penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dengan dinyatakan penuntutan terhadap perkara Terdakwa daluwarsa maka Majelis Hakim berpendapat Clementie/permohonan Penasihat Hukum atas perkara Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

Barang-barang :

1. 1 (satu) Buku Akta Nikah Nomor : 36/36/IV/1999 tanggal 05 April 1999 antara Tn. Asep Rahmat dengan Ny. Ani Kartini.
2. Kartu Tanda Anggota (Persit) No. Reg .PG Kodiklat/RT.BS XVIII/285/2000 atas nama Lilis Sulistiawati.

Surat-surat :

1. Foto Copy Buku Akta Nikah Nomor: 868/1991 tanggal 08 Januari 1991 antara Tn. Asep Rahmat dengan Ny. Lilis Sulistiawati.
2. Foto Copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) No.Reg. 397-41/KPI/I/2000 Satuan Pusdikkav Kodiklat TNI AD atas nama Lilis Sulistiawati.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang: 1 (satu) Buku Akta Nikah Nomor: 36/36/IV/1999 dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Sdri. Ani Kartini dan Kartu Tanda Anggota (Persit) No. Reg. PG Kodiklat/RT. BS XVIII/285/2000 atas nama Lilis Sulistiawati dikembalikan kepada Sdri. Lilis Sulistiawati.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat yang sejak semula merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 78 ayat (1) ke-3 Jo Pasal 79 ke-1 Jo pasal 80 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

1. Menetapkan penuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung atas nama Terdakwa tersebut di atas yaitu: Asep Rahmat, Kopka NRP 619056 tidak dapat diterima.
2. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang :

- a. 1 (satu) Buku Akta Nikah Nomor : 36/36/IV/1999 tanggal 05 April 1999 antara Tn. Asep Rahmat dengan Ny. Ani Kartini.
- b. Kartu Tanda Anggota (Persit) No. Reg .PG Kodiklat/RT.BS XVIII/285/2000 atas nama Lilis Sulistiawati.

Tersebut huruf a. dikembalikan kepada yang berhak Sdri. Ani Kartini.

Tersebut huruf b. dikembalikan kepada yang berhak Sdri. Lilis Sulistiawati.

Surat-surat :

- a. Foto Copy Buku Akta Nikah Nomor: 868/1991 tanggal 08 Januari 1991 antara Tn. Asep Rahmat dengan Ny. Lilis Sulistiawati.
- b. Foto Copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) No.Reg. 397-41/KPI/I/2000 Satuan Pusdiklav Kodiklat TNI AD atas nama Lilis Sulistiawati.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Erwin Kristiyono, S.H., M.H., Letkol Sus NRP 527136 sebagai Hakim Ketua serta U. Taryana, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636558 dan Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030043370581, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Oditur Militer Aria Rumiarsih, S.H, Mayor Chk (K) NRP 2920034310171, Penasihat Hukum Syaiful Munir, S.H., Kapten Chk NRP 613733, Panitera Pengganti Dianing Lusiasukma, S.H., Kapten Chk (K) NRP 21980349810277, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 527136

Hakim Anggota I

U. Taryana, S.H., M.H.
M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Hakim Anggota II

Hadiriyanto, S.IP., S.H.,
Mayor Chk NRP 11030043370581

Panitera Pengganti

Dianing Lusiasukma, S.H.
Kapten Chk (K) NRP 21980349810277

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id